



**PUTUSAN**

Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah Bin Zaenal;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Recobanteng RT.7 RW.5 Desa Kedungmoro  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ idak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ABDUL HARIS, S.H**, dkk, para Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Gg.Makam RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 06 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Bin Zaenal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdullah Bin Zaenal dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 subsidair 3 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah bungkus rokok surya yang di dalamnya berisi : sebuah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor 085856079162;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU;**

Bahwa ia Terdakwa Abdullah Bin Zaenal, pada hari Minggu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di depan rumah saudara Romli (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungmomro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Tompokersan Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika Terdakwa menerima telpon dari Sdr. So (daftar pencarian orang) dan memesan kepada Terdakwa sabu-sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli sabu-sabu kepada saksi Romli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan melakukan jual beli tersebut di halaman rumah saksi Romli yang beralamat di dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang lalu saksi Romli memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip. selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. So di perempatan masjid Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bahwa sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. So, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Masfut dan saksi Dicky yang merupakan satuan resnarkoba Kepolisian Resor Lumajang lalu melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di perempatan Masjid Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya yang didalamnya berisi : sebuah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga isi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban hitam yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa.
  - o 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor 085856079162;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03588/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 07663/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**A T A U;**

**KEDUA;**

Bahwa ia Terdakwa Abdullah Bin Zaenal, pada hari Minggu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di depan rumah saudara Romli (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmomro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Tompokersan Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika Terdakwa menerima telpon dari Sdr. So (daftar pencarian orang) dan memesan kepada Terdakwa sabu-sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli sabu-sabu kepada saksi Romli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan melakukan jual beli tersebut di halaman rumah saksi Romli yang beralamat di dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang lalu saksi Romli memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. So di perempatan masjid Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bahwa sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. So, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Masfut dan saksi Dicky yang merupakan satuan resnarkoba Kepolisian Resor Lumajang lalu melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di perempatan Mesjid Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya yang didalamnya berisi : sebuah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga isi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban hitam yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
  - o 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor 085856079162;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03588/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 07663/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**A T A U;**

**KETIGA;**

Bahwa ia Terdakwa Abdullah Bin Zaenal, pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.7 RW.5 Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Tompokersan Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi Romli (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Romli lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Romli memberikan 1 plastik klip berisi sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dan mengonsumsi sabu-sabu tersebut di kamarnya pada pukul 21.30 Wib dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua yang tutupnya berwarna biru dilubangi dua dan terangkai dengan sedotan warna putih dan sedotan warna bening serta pipet kaca, kemudian Terdakwa isi air lalu Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca tersebut lalu Terdakwa membakarnya sampai menimbulkan asap lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib ketika Terdakwa menerima telpon dari Sdr. So (daftar pencarian orang) dan memesan kepada Terdakwa sabu-sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli sabu-sabu kepada saksi Romli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan melakukan jual beli tersebut di halaman rumah saksi Romli yang beralamat di dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang lalu saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romli memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. So di perempatan Mesjid Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;

- Bahwa sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. So, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Masfut dan saksi Dicky yang merupakan satuan resnarkoba Kepolisian Resor Lumajang lalu melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di perempatan Mesjid Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya yang didalamnya berisi : sebuah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga isi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban hitam yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
  - o 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor 085856079162;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03588/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 07663/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,070 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal dalam 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Masfut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di depan rumah saksi Romli (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang karena kedapatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Bripda Dicky Febrianto dan rekan-rekan Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya yang didalamnya berisi : sebuah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga isi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban hitam yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor 085856079162;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut membeli dari saksi Romli (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa membeli serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dari saksi Romli dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan bila ada yang membeli maka Terdakwa jual;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau Terdakwa membeli narkoba jenis shabu, kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib, ketika Terdakwa menerima telpon dari Sdr. So (daftar pencarian orang) dan memesan kepada Terdakwa sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli sabu-sabu kepada saksi Romli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan melakukan jual beli tersebut di halaman rumah saksi Romli yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang lalu saksi Romli memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. So (dpo) di perempatan Mesjid Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, namun sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. So (dpo) Terdakwa tersebut ditangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di perempatan Mesjid Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk surya yang didalamnya berisi : sebuah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga isi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban hitam yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor 085856079162;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut kepada saksi Romli, sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di depan rumah saksi Romli (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang karena kedapatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Masfut dan rekan-rekan Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya yang didalamnya berisi : sebuah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga isi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban hitam yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor 085856079162;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut membeli dari saksi Romli (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa membeli serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dari saksi Romli dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan bila ada yang membeli maka Terdakwa jual;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau Terdakwa membeli narkoba jenis shabu, kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut;
  - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib, ketika Terdakwa menerima telpon dari Sdr. So (daftar pencarian orang) dan memesan kepada Terdakwa sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli sabu-sabu kepada saksi Romli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan melakukan jual beli tersebut di halaman rumah saksi Romli yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang lalu saksi Romli memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. So (dpo) di perempatan Mesjid Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, namun sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. So (dpo) Terdakwa tersebut ditangkap;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di perempatan Mesjid Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya yang didalamnya berisi : sebuah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga isi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban hitam yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor 085856079162;
  - Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut kepada saksi Romli, sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Romli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib, bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmomro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kedapatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :

- Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang tutupnya warna coklat dilubangi dua dan terangkai dengan sedotan warna putih dan pivot kaca;
- 17 (tujuh belas) sedotan warna putih yang diikat karet warna orange;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat "Bovi's" berisi :
  - Uang Rp. 100.000,-;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah kombinasi ungu dengan beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah sekrop/sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas tempat shabu;  
Yang merupakan milik saksi;
- 1 (satu) buah ATM Debet BCA dengan nomor 5379412070531879;  
Milik istri saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut membeli dari Sdr.Tejo (dpo);
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dari Sdr.Tejo (dpo) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan didalam bungkus rokok surya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli shabu tersebut untuk saksi gunakan sendiri dan apabila ada teman yang mau membeli saksi beri;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut kepada Sdr.Tejo (dpo) sebanyak 5 (lima) kali dan yang saksi ingat yang terakhir pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib, dimana saksi mengirim pesan Whatsapp kepada Sdr.Tejo (dpo) menanyakan barang shabu ada apa tidak, lalu Sdr.Tejo (dpo) berkata ada, lalu saksi disuruh meletakkan uang di sebelah barat rumah saksi sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masukkan kedalam bungkus rokok LA lalu saksi foto dan saksi kirim ke Sdr.Tejo (dpo), setelah itu Sdr.Tejo (dpo) mengirimkan tempat dimana shabu diletakkan di sebelah rumah saksi, lalu saksi ambil shabu tersebut yang berada didalam bungkus rokok surya, dan pada awal membeli saksi pernah membayar Sdr.Tejo (dpo) menggunakan ATM milik istri saksi dan saksi suruh mengirimkan uang ke nomor rekening atas nama Samsul Arifin namun sekarang dalam pembayaran tidak menggunakan transfer lagi tapi saksi letakkan uangnya di tempat yang telah disepakati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib, dimana saksi menghubungi Sdr. Tejo (belum tertangkap) melalui pesan Whatsapp dengan maksud menanyakan shabu, dan Sdr. Tejo (belum tertangkap) menjawab bahwa shabu masih ada, selanjutnya saksi memesan shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang pembayaran saksi masukkan kedalam bungkus rokok LA dan saksi letakkan di sebelah barat rumah saksi sesuai perintah Sdr.Tejo (belum tertangkap) selanjutnya Sdr. Tejo (belum tertangkap) mengirimkan foto tempat dimana Sdr. Tejo (belum tertangkap) meletakkan shabu pesanan saksi, selanjutnya saksi mengambil shabu tersebut yang dibungkus rokok surya, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan Whatsapp dengan maksud mau membeli shabu kepada saksi seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi menjawab bahwa shabu yang saksi punya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mau, selanjutnya saksi membuka bungkus rokok surya yang berisi shabu yang dibungkus tisu dan lakban hitam dari Sdr. Tejo (belum tertangkap) kemudian saksi mengambil sebagian shabu dan saksi masukkan ke dalam plastik lain lalu saksi bungkus dengan tisu dan lakban hitam, selanjutnya pukul 21.45 Wib saksi meletakkan shabu yang sudah saksi bungkus rokok surya di halaman depan rumah saksi yang berada di depan warung Ima, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil pesanan shabu tersebut dan saksi menyampaikan untuk mengambil di depan Warung Ima namun Terdakwa belum membayar shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut kepada Sdr.Tejo (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
  - Yang pertama, pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmomro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dengan cara Terdakwa menghubungi saksi lewat pesan whatsapp terlebih dahulu lalu ke rumah saksi membeli 1 (satu) plastik klip shabu dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian shabu saksi serahkan kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi;
  - Yang kedua, pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmomro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dengan cara Terdakwa menghubungi saksi lewat pesan whatsapp terlebih dahulu lalu ke rumah saksi membeli 1 (satu) plastik klip shabu dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian shabu saksi serahkan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi;

- Yang ketiga, pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib di halaman rumah saksi yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmomro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dengan cara Terdakwa menghubungi saksi lewat pesan whatsapp terlebih dahulu lalu ke rumah saksi membeli 1 (satu) plastik klip shabu dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian shabu saksi serahkan kepada Terdakwa dan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menguasai shabu tersebut;
- Bahwa saksi a tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib di depan rumah saksi Romli (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmomro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang karena kedapatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya yang didalamnya berisi : sebuah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga isi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban hitam yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor 085856079162;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut membeli dari saksi Romli;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi Romli dengan harga Rp.200.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan apabila ada teman yang mau membeli Terdakwa beri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut kepada Sdr.Tejo (dpo) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
  - Yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi Romli yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmomro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Romli lewat pesan whatsapp terlebih dahulu lalu ke rumah saksi Romli membeli 1 (satu) plastik klip shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian shabu saksi Romli serahkan kepada Terdakwa dan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi Romli;
  - Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi Romli yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmomro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Romli lewat pesan whatsapp terlebih dahulu lalu ke rumah saksi Romli membeli 1 (satu) plastik klip shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian shabu saksi Romli serahkan kepada Terdakwa dan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi Romli;
  - Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib di halaman rumah saksi Romli yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmomro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Romli lewat pesan whatsapp terlebih dahulu lalu ke rumah saksi Romli membeli 1 (satu) plastik klip shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian shabu saksi Romli serahkan kepada Terdakwa dan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi Romli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib, ketika Terdakwa menerima telpon dari Sdr. So (daftar pencarian orang) dan memesan kepada Terdakwa sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli sabu-sabu kepada saksi Romli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan melakukan jual beli tersebut di halaman rumah saksi Romli yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmomro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang lalu saksi Romli memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. So (dpo) di perempatan Mesjid Desa Kedungmomro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, namun sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. So (dpo), Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di perempatan Mesjid Desa Kedungmomro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya yang didalamnya berisi : sebuah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga isi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban hitam yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor 085856079162;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menguasai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebuah bungkus rokok surya yang di dalamnya berisi : sebuah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor 085856079162;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 03588/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 07663/2022/NNF pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor bukti 07663/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Minggu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di depan rumah saksi Romli yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmomro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dikarenakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa menerima telpon dari Sdr. So (daftar pencarian orang) dan memesan kepada Terdakwa sabu-sabu dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli sabu-sabu kepada saksi Romli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan melakukan jual beli tersebut di halaman rumah saksi Romli yang beralamat di dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang lalu saksi Romli memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. So di perempatan Mesjid Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;

- Bahwa sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. So, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Masfut dan saksi Dicky yang merupakan satuan resnarkoba Kepolisian Resor Lumajang lalu melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di perempatan Mesjid Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya yang didalamnya berisi : sebuah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga isi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban hitam yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
  - o 1 (satu) buah Handpne merk Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor 085856079162;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03588/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 07663/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,070 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
  - Ad.1. Unsur setiap orang;
  - Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*setiap orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-undang ataupun Pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*setiap orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” atau “*barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau *HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*setiap orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Abdullah Bin Zaenal** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **Abdullah Bin Zaenal** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Minggu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di depan rumah saksi Romli yang beralamat di Dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmomro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dikarenakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa menerima telpon dari Sdr. So (daftar pencarian orang) dan memesan kepada Terdakwa sabu-sabu dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli sabu-sabu kepada saksi Romli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan melakukan jual beli tersebut di halaman rumah saksi Romli yang beralamat di dusun Recobanteng RT.3 RW.5 Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang lalu saksi Romli memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. So di perempatan Mesjid Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. So, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Masfut dan saksi Dicky yang merupakan satuan resnarkoba Kepolisian Resor Lumajang lalu melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di perempatan Mesjid Desa Kedungmoro Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya yang didalamnya berisi : sebuah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga isi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban hitam yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- o 1 (satu) buah Handpne merk Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor 085856079162;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03588/NNF/2022 tanggal 10 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 07663/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,070 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkoba Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri dibidang kesehatan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya tidak bekerja, sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah bungkus rokok surya yang di dalamnya berisi : sebuah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor 085856079162, merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Bin ZAENAL**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah bungkus rokok surya yang di dalamnya berisi : sebuah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor 085856079162;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **JUMAT** tanggal **30 SEPTEMBER 2022**, oleh kami **BUDI PRAYITNO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.,M.H** dan **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **4 OKTOBER 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DJATIMIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **AHMAD FAHRUDIN, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.,M.H BUDI PRAYITNO, S.H.,M.H**

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**DJATIMIN, S.H**